

---

# PROPOSAL

---

PELATIHAN &  
SERTIFIKASI  
AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI

---

A2K4-INDONESIA  
DEWAN PENGURUS WILAYAH  
DKI JAKARTA

---



## I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pemenuhan Ahli K3 Konstruksi melalui sertifikasi tenaga ahli K3 Konstruksi Yang Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09 / Prt / M / 2013 Tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi, pasal 4 (1) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai jenjang kualifikasi dan juga dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3, disebutkan bahwa semua tenaga Ahli bidang K3 harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan Sertifikasi. Sehingga dalam penerapan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana di amanatkan dalam pasal 23 ayat (2) berbunyi, "Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang, keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dibutuhkan pembinaan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, disebutkan dalam dalam pasal 9 dan pasal 10, dimana pembinaan dilaksanakan oleh P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja).



Untuk menjalankan program-program pelaksanaan K3, dibutuhkan adanya Ahli K3 sesuai dengan sektor pekerjaan yang di pilih oleh perusahaan. Ahli K3 berfungsi sebagai sekretaris P2K3 sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER. 04/MEN/1987, dalam pasal 3 ayat (2) yang berbunyi, Sekretaris P2K3 adalah seorang "Ahli Keselamatan

dan Kesehatan Kerja" dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja pasal 1 ayat (6) bahwa Ahli keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3) adalah, tenaga teknis yang berkeahlian khusus diluar Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengawasi ditaatinya UU Keselamatan Kerja. Sedangkan UU No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, menyebutkan dalam pasal 9 ayat (4), setiap tenaga pelaksana teknik pada pekerjaan konstruksi harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

A2K4-Indonesia adalah Asosiasi Ahli K3 Konstruksi merupakan kumpulan para profesi Ahli K3 yang profesional di bidang K3 Konstruksi dimana salah satu misinya adalah menyiapkan tenaga-tenaga Ahli K3 Konstruksi sesuai dengan bidang pekerjaan dan menjamin kompetensi K3 di bidang konstruksi sesuai dengan aplikasi masing-masing fungsi pekerjaannya.

A2K4-Indonesia Wilayah Jakarta yang telah "terakreditasi oleh LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional)" melalui SK LPJK Nasional No. 56/KPTS/LPJK-N/IV/2014 tentang Penetapan Kewenangan untuk Melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Tenaga Kerja Konstruksi untuk Asosiasi Profesi Asosiasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia (A2K4-I), telah siap membantu melatih dan melakukan Verifikasi dan Falidasi Awal bagi SDM di tempat instansi atau perusahaan.

## **II. TUJUAN UMUM**

Tujuan Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi adalah untuk membekali pengetahuan dan keterampilan praktis ketrampilan dalam:

- Pemahaman secara benar prinsip-prinsip K3 Konstruksi secara umum,
- Kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa bahaya dan mengambil tindakan pencegahan serta tindak lanjut perbaikan,
- Kemampuan merancang dan menyusun program-program penerapan K3,
- Kemampuan mensosialisasikan program-program K3,
- Menjalankan tugas-tugas sebagai Ahli Muda K3 Konstruksi secara komprehensif dan dapat mengintegrasikan system pelaksanaan K3 dengan system manajemen perusahaan yang ada

## **III. TUJUAN KHUSUS**

Tujuan khusus Pelatihan dan sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi adalah:

- Melaksanakan pelatihan sertifikasi ahli K3 sesuai dengan tata aturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Melaksanakan pelatihan sertifikasi ahli K3 Konstruksi sesuai dengan tata aturan LPJKN.
- Memberikan sertifikat pelatihan A2K4 Indonesia, bagi semua anggota.

#### IV. PARTISIPASI INSTANSI/ PERUSAHAAN

Peserta pelatihan dan Sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi yang diselenggarakan oleh A2K4-Indonesia bersama dengan Instansi/ Perusahaan sampai saat ini berjumlah 4.126 orang. Adapun, Instansi/ perusahaan yang berkontribusi dalam pelatihan dan sertifikasi bersama A2K4 Indonesia bergerak dalam lingkungan usaha Jasa Konstruksi, Pertambangan dan Migas

#### V. PROGRAM PELATIHAN

##### 1. Pokok Bahasan/Materi Bahasan Pelatihan

Materi pokok bahasan terdiri dari modul berikut ini :

No.	URAIAN PENGETAHUAN YANG DIPERSYARATKAN	Jam Pelajaran	
		Teori	Praktek
1	Undang-Undang, Standar dan Peraturan K3	2	
2	UUJK dan Kaitannya dengan K3 Konstruksi	2	
3	Pengetahuan Dasar K3	2	
4	Manajemen dan Administrasi K3	3	
5	Manajemen Pelatihan	2	
6	Higiene Perusahaan & Proyek	2	
7	Manajemen Lingkungan	2	
8	K3 Pekerjaan Konstruksi	2	
9	K3 pada pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	2	
10	K3 pada pemakaian tangga dan perancah	2	
11	K3 pada alat angkat dan alat angkut	2	
12	K3 pada Peralatan Konstruksi	2	
13	Kesiagaan dan Sistim Tanggap Darurat	2	
14	Sistim Pemadam Kebakaran	2	
15	Pengetahuan Inspeksi K3	2	
16	Pengenalan Jasa Konstruksi	0	
17	Observasi Lapangan & Penyusunan Makalah	2	9
	Seminar		4
18	Evaluasi Awal dan Akhir		5
	Jumlah Jam Pelajaran (JP)	33	18
	Total Jam Pelajaran ( JP )		51

## 2. Persyaratan Peserta Pelatihan Ahli Muda K3 Konstruksi (keluaran sertifikat Kemnaker) adalah :

- 1.1. *STM/SMU/SMK* atau yang sederajat, dengan pengalaman minimal 6 (enam) tahun di pekerjaan Konstruksi dan 3 (tiga) tahun sebagai Petugas K3 di lapangan;
- 2.1. **Peserta** diijinkan mengikuti proses pelatihan, evaluasi dan seleksi setelah **dinyatakan lulus** seleksi tahap I (hasil rekrutment sebagai Ahli Muda K3 Konstruksi), dibuktikan dengan pengisian formulir kepersertaan yang disahkan oleh perusahaan pengirim peserta;
- 2.2. *Pas foto berwarna ukuran 2 x 1,5 sebanyak 4 lembar.*
- 2.3. *Pas photo berwarna terbaru ukuran 3x4 menghadap ke depan dengan pakaian rapih (bukan kaos), sebanyak 4 (tempat) lembar.*
- 2.4. *Mengisi form pendaftaran Pelatihan*
- 2.5. *Mengisi form pendaftaran Anggota*

## 3. Persyaratan Uji Kompetensi (tambahan sertifikat SKA LPJK) adalah :

- 3.1. **Fotocopy Sertifikat Pelatihan** Ahli K3 Konstruksi/Umum (yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, Transmigrasi RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan A2K4-Indonesia).
- 3.2. **D3/S1 Teknik** (teknik apa saja kecuali Teknik Komputer dan Teknik Informatika), dengan kelulusan Ijazah sudah 2 tahun dan pengalaman kerja minimal 1 tahun di pekerjaan Konstruksi dan 1 tahun sebagai Petugas K3 di lapangan.
- 3.3. **Mengisi Formulir** Permohonan Sertifikat Keahlian LPJK dengan lengkap dan ditandatangani dengan tinta warna biru.
- 3.4. **Fotocopy ijazah** yang dilegalisir basah oleh Lembaga Pendidikan yang menerbitkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi penerima permohonan dengan ketentuan latar belakang pendidikan Pemohon harus sesuai dengan kompetensi yang dimohonkan.
- 3.5. **Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Pemohon yang masih berlaku.
- 3.6. **Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** perseorangan.
- 3.7. **Melampirkan Curriculum Vitae.**
- 3.8. **Melampirkan Surat Referensi Kerja** (dari pengguna jasa/ pemberi tugas/owner ditandatangani tinta warna biru).
- 3.9. **Pas photo** berwarna terbaru ukuran 3x4 menghadap ke depan dengan pakaian rapih (bukan kaos), sebanyak 3 (tiga) lembar.

## 4. METODE PELATIHAN

### 4.1. Penyampaian materi

Disampaikan melalui program tatap muka (tutorial) dengan menggunakan transparans/infokus. Diskusi pemahaman teoritis dan pembahasan kasus-kasus, dialog interaktif dan pemecahan masalah secara tim Peserta juga disediakan hand out/manual.

### 4.2. Studi Kasus

Berbekal teori yang diberikan selama mengikuti tutorial di kelas, peserta melakukan Studi Kasus yang dipandu oleh pembimbing yang telah berpengalaman. Pekerjaan yang dijadikan obyek Studi Kasus proyek konstruksi dengan harapan dapat meningkatkan kapabilitas peserta dibidang K3. Materi yang menjadi pokok bahasan dalam Studi Kasus ini terdiri dari aspek manajerial, organisasi dan keteknikan.

### 4.3. Waktu

Jumlah seluruh sesi adalah 51 jam pelajaran dilaksanakan dalam waktu **5 (lima) hari**, sudah termasuk peninjauan lapangan.

#### 4.4. **Evaluasi\***

**Evaluasi terhadap peserta terdiri dari :**

4.4.1. Hasil VVA yang dilakukan dengan para Asesor dengan cara wawancara langsung kepada peserta dan melengkapi Self Assesment (Penilaian Mandiri) yang disyaratkan.

4.4.2. Post test

- i. Dalam rangka penilaian terhadap program perlu dilakukan penilaian/test sebagai pedoman evaluasi atas pelaksanaan program ini. Test dilaksanakan pada akhir program (post test).
- ii. Test akhir akan dilakukan untuk mengevaluasikan sejauhmana kemampuan peserta dalam memahami materi program yang telah diberikan, untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar penentuan lulus atau tidaknya peserta. Test akhir ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap materi program dan bahan tindak lanjut.
- iii. Testing tertulis bagi peserta dengan alokasi 120 menit, untuk peserta yang tidak lulus pada saat post test I (pertama) diberikan kesempatan untuk mengulang hanya 1 (satu) kali dan bila peserta juga tidak lulus pada ujian ulangan diharuskan mengikuti ujian pada kesempatan yang lain.

### **5. INSTRUKTUR DAN ASESOR**

Adalah dari tenaga-tenaga Praktisi K3 di pekerjaan jasa konstruksi yang telah berpengalaman dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi lebih dari 10 tahun dan merupakan anggota A2K4-Indonesia.

### **6. HASIL KELUARAN PELATIHAN SERTIFIKASI**

- 6.1. Sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 1 ayat (6).
- 6.2. Surat Ijin Operasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 6.3. Sertifikat Pelatihan Ahli Muda K3 Konstruksi yang diterbitkan oleh A2K4-Indonesia.
- 6.4. Kartu anggota A2K4-Indonesia.
- 6.5. Sertifikat Keahlian (SKA) LPJK (jika No. 3 lolos seleksi).



## 7. PELAKSANAAN PELATIHAN

### 7.1. IN HOUSE TRAINING

Pelatihan di dalam perusahaan (in house training) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Minimal pesertanya berjumlah **20 orang peserta**.
- b. Tanggal pelaksanaan dapat ditentukan oleh pihak perusahaan dengan kesepakatan bersama A2K4-Indonesia DKI Jakarta;
- c. Fasilitas selama pelatihan yang ditanggung oleh Pihak Perusahaan diantaranya adalah :
- d. Tempat dan Ruang pelatihan;
- e. Sarana penyampaian materi seperti : computer/laptop, infocus, over head projector, dsb;
- f. Snack dan makan (konsumsi)
- g. Penambahan/perbanyak materi oleh permintaan peserta atas hasil tayangan (transparanst sheet) yang dijelaskan oleh instruktur.
- h. Penyediaan materi/modul, sertifikat pelatihan dan instruktur dari A2K4-Indonesia DKI Jakarta.

### 7.2. OFF HOUSE TRAINING

Pelatihan di luar perusahaan (off house training) diselenggarakan oleh A2K4-Indonesia **Pada Tanggal 22 – 26 Oktober 2018** apabila pesertanya berjumlah 12 orang peserta (running) dan mendapatkan fasilitas sebagai berikut:

- a. Buku Peraturan Perundangan K3
- b. Modul
- c. Training kit (pulpen, pensil dan block note)
- d. Soft Materi
- e. Kaos observasi

- f. Makan Siang
- g. Cofee Break 2x

## 8. BIAYA PELAKSANAAN DAN PEMBAYARAN

### 7.1. Biaya Pelaksanaan:

Uraian Pelaksanaan	Jakarta
Pelatihan di dalam perusahaan ( <i>in house training</i> ):	<b>Rp. 4.000.000,-</b> (empat juta rupiah) per peserta, tidak termasuk pajak PPh maupun PPn.
Sertifikat Keahlian (SKA) LPJK ( <i>bila mengikuti sertifikasi</i> ):	<b>Rp. 2.050.000,-</b> (dua juta lima puluh ribu rupiah) per peserta, tidak termasuk pajak PPh maupun PPn.
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 6.050.000,-</b> (enam juta lima puluh ribu rupiah) per peserta, tidak termasuk pajak PPh maupun PPn.
Pelatihan di luar perusahaan ( <i>off house training</i> ):	<b>Rp. 4.700.000,-</b> (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per peserta, tidak termasuk pajak PPh maupun PPn.
Sertifikat Keahlian (SKA) LPJK ( <i>bila mengikuti sertifikasi</i> ):	<b>Rp. 2.050.000,-</b> (dua juta lima puluh ribu rupiah) per peserta, tidak termasuk pajak PPh maupun PPn.
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 6.750.000,-</b> (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta, tidak termasuk pajak PPh maupun PPn.

### 7.2. Cara Pembayaran **In House Training**:

- a. Pembayaran ke I dilaksanakan di muka sebesar 50% dari total pembiayaan, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pelatihan dilaksanakan;
- b. Pembayaran ke II dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah memperoleh Hasil Keluaran Sertifikasi Pelatihan (lihat no.6), apabila seluruh peserta yang dinyatakan lulus dalam evaluasi dan seleksi..
- c. Pembayaran melalui Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Aneka Tambang, No. Rekening: **127 – 00 – 0674696 – 8**, a/n **Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (A2K4 DPW DKI Jakarta)** dan bukti transfer di diemailkan ke [a2k4dkijakarta@gmail.com](mailto:a2k4dkijakarta@gmail.com)



7.3. Cara Pembayaran **Off House Training** :

- a. Pembayaran dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelatihan dilaksanakan.
- b. Pembayaran tunai.
- c. Pembayaran melalui Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Aneka Tambang, No. Rekening: **127 – 00 – 0674696 – 8**, a/n **Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (A2K4 DPW DKI Jakarta)** dan bukti transfer di diemailkan ke [a2k4dkijakarta@gmail.com](mailto:a2k4dkijakarta@gmail.com)

More info: Office : 021 – 2278 3414

Hp/WhatsApp : 089639377851 (Syaiful Hadi)